



Pengaturan Hukum Penyalahgunaan AI (*Artificial Intelligence*) dalam Peniruan Suara atau *Voice Cloning* terhadap Tindakan Penipuan

Putu Riskha Puspita Dewi

Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia

Alamat : Jl. Udayana No.11, Banjar Tegal, Singaraja, Kabupaten Buleleng, Bali

Korespondensi penulis : riskha@student.undiksha.ac.id

Abstract : *The increasingly advanced era is certainly followed by various developments in the fields of economy, social, culture and even technology. Technological progress in various countries can be seen from the existence of a technology called AI. Artificial Intelligence or AI is an artificial intelligence technology that has the ability to solve problems like humans. In practice, AI will simulate human intelligence with the ability to recognize images, write and even make predictions based on data. Lately, AI has begun to be misused by individuals who feel they are benefiting. In Indonesia, the misuse of AI technology has been rampant where perpetrators use AI for fraud. An act that uses technology as the main weapon of crime is included in the category of cyber crime. The rampant case of cyber crime in Indonesia is the act of voice imitation or voice cloning. The perpetrators in committing their crimes usually use a technological intermediary that can change their voice so that it is similar to the voice of relatives, friends, family or important people or public figures recognized by the victim. Voice imitation or known as voice cloning is the ability to imitate a voice that is similar to the original voice. Voice cloning using AI technology is an imitation of the human voice with an extraordinary level of accuracy of similarity, both in intonation, tone, and also voice patterns. The law on information and electronic transactions contains various regulations regarding information and electronic transactions, but the law does not explain in detail the misuse of AI in voice cloning because there are still limitations in the ITE law regarding criminal acts of voice cloning fraud and until now criminal acts of voice cloning are still rampant.*

Keywords : *AI Technology, Fraudulent Actions, Legal Regulation, Voice Cloning.*

Abstrak : Perkembangan zaman yang semakin maju tentu diikuti oleh beragam perkembangan dari bidang ekonomi, sosial, budaya dan bahkan teknologi. Kemajuan teknologi di berbagai negara terlihat dari adanya teknologi yang bernama AI. *Artificial Intelligence* atau AI adalah teknologi kecerdasan buatan yang memiliki kemampuan pemecahan masalah layaknya manusia. Di Indonesia sudah marak mengenai penyalahgunaan teknologi AI dimana pelaku memanfaatkan AI untuk tindakan penipuan. Kasus yang marak mengenai kejahatan cyber di Indonesia ialah tindakan penipuan melalui suara. Peniruan suara atau dikenal dengan istilah *voice cloning* adalah kemampuan meniru suatu suara yang mirip dengan suara aslinya. Voice cloning dengan memanfaatkan teknologi AI merupakan peniruan suara manusia dengan tingkat akurasi kemiripan yang luar biasa, baik dari intonasi, nada, dan juga pola suara. Undang-undang informasi dan transaksi elektronik memuat berbagai pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik namun undang-undang tersebut tidak menjelaskan secara rinci mengatur mengenai penyalahgunaan AI dalam peniruan suara voice cloning karena masih ada keterbatasan Undang-Undang ITE mengenai tindak pidana penipuan peniruan suara atau voice kloning dan hingga saat ini tindak pidana peniruan suara atau voice cloning masih marak terjadi.

Kata Kunci : Pengaturan Hukum, Teknologi AI, *Voice Cloning*, Tindak Penipuan.

1. PENDAHULUAN

Peradaban manusia baik sebagai individu dan masyarakat telah banyak perubahan sebagai akibat dari perkembangan teknologi dan informasi. Dualisme kebermanfaatan teknologi informasi dimana untuk kemajuan manusia dan juga sebagai ancaman bagi peradaban manusia menjadi perhatian serius yang perlu di waspadai. Perkembangan di bidang teknologi dan informasi yang diiringi dengan penemuan ilmu pengetahuan baru menghasilkan suatu kecerdasan buatan (Reskiantio, 2023). Kecerdasan buatan yakni suatu

teknologi yang mampu memahami dan melaksanakan suatu perintah secara otomatis. Kecerdasan buatan tersebut dikenal dengan istilah *Artificial Intelligence* atau AI, dimana AI adalah teknologi kecerdasan buatan yang memiliki sistem pemecahan suatu masalah seperti manusia. Dalam praktiknya, AI akan meniru kecerdasan manusia dengan kemampuan menelaah gambar bahkan membuat prediksi berbasis data (Maryani & dkk, 2023).

Sistem *Artificial Intelligence* berkembang mengikuti sebagaimana perkembangan ilmu pengetahuan manusia. Saat ini, AI sudah dapat membuat suatu keputusan, menyelesaikan masalah hingga membuat prediksi. Akhir-akhir ini AI mulai disalahgunakan oleh oknum-oknum yang merasa diuntungkan. Di Indonesia sudah marak mengenai penyalahgunaan teknologi AI dimana pelaku memanfaatkan AI untuk tindakan penipuan (Yosefina, 2024). Suatu tindakan yang menggunakan teknologi sebagai senjata utama kejahatan termasuk ke dalam kategori cyber crime. Cyber crime merupakan istilah hukum mengenai tindak kejahatan tidak di dunia nyata atau dunia maya, meskipun kejahatan tersebut tidak dilakukan secara langsung dan nyata namun melalui dunia maya, tetap termasuk ke dalam perbuatan hukum yang nyata. Cyber Crime dapat dijabarkan dalam pengertian yang sempit dan juga dalam definisi yang lebih luas. Dalam arti sempit yakni kejahatan yang dilakukan kepada sistem komputer, dimana pelaku menyerang baik sistem keamanan dan data yang terdapat dalam komputer. Dalam arti luas yakni kejahatan pada sistem keamanan atau jaringan dan menggunakan sebagai sarana melakukan tindak kejahatan (Mustofa, 2022).

Kasus yang marak mengenai kejahatan cyber di Indonesia ialah tindakan peniruan suara atau *voice cloning*. Pelaku dalam melakukan kejahatannya biasanya menggunakan perantara teknologi yang dapat mengubah suaranya sehingga mirip dengan suara kerabat, teman, keluarga maupun orang penting atau *public figure* yang dikenali oleh si korban (Koswara, 2024). Adapun contoh penyalahgunaan AI yakni sebuah konten di media sosial mengenai parodi bapak Joko Widodo yang suaranya ditiru kemudian diedit seolah-olah bernyanyi dan juga ada video menari dengan lagu. Contoh lainnya yang menggunakan AI sebagai peniruan suara dari *public figure* bernama Baim Wong, dimana terdapat penipuan *giveaway* yang mengatasnamakan Baim Wong. Pelaku yang melakukan tindak penipuan tersebut melancarkan aksinya melalui pesan, telepon, dan sosial media, dimana pelaku mengaku sebagai baim wong atau rekan kerja baim wong. Dengan memanfaatkan teknologi AI, pelaku melakukan peniruan suara atau *voice cloning* agar suara yang dihasilkan melalui telepon nantinya sama dengan suara baim wong. Maka nantinya korban

akan percaya jika yang melakukan panggilan telepon dengannya ialah Baim Wong sebab intonasi, warna suara, cepat lambatnya suara yang dihasilkan oleh AI sangat mirip dengan aslinya.

Modus peniruan suara lain biasanya dilakukan pelaku dengan arahan untuk menyetorkan uang ataupun pengumuman bahwasanya si korban mendapatkan hadiah *doorprize*. Dengan menggunakan suara yang dapat dikenali oleh si korban melalui telepon seluler, maka korban percaya dan masuk kedalam jebakan si pelaku. Cara kinerja AI dalam peniruan suara yakni teknologi tersebut mengenali intonasi, pola bicara, teknik berbicara dan kehalusan suara manusia yang ingin ditiru. Proses peniruan suara berawal dari pengumpulan data suara pada AI melalui rekaman percakapan, wawancara, maupun data lain. Selanjutnya AI akan mengenali dan menghasilkan suara yang sama dengan suara yang ingin ditiru oleh pelaku. Kelemahan sistem keamanan teknologi dan informasi menjelaskan bahwa diperlukan peraturan hukum yang jelas dan tepat untuk menangani kejahatan saat ini. Berdasarkan latar belakang diatas, maka dalam artikel ini mengambil judul **“Pengaturan Hukum Penyalahgunaan AI (*Artificial Intelligence*) Dalam Peniruan Suara atau *Voice Cloning* Terhadap Tindakan Penipuan”**

2. METODE PENELITIAN

Penulisan artikel ini menggunakan metode penulisan hukum normatif. Penulisan hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti dokumen kepustakaan atau dikenal dengan istilah penelitian kepustakaan yang memuat ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yakni dengan studi dokumen melalui perundang – undangan maupun aturan tertulis lainnya dan pendekatan secara konseptual. Pendekatan melalui perundang-undangan (*statute approach*) penelitian hukum dengan cara mengkaji dokumen- dokumen hukum berupa peraturan atau undang-undang sebagai landasan acuan dalam penelitian. Dalam hal ini yaitu menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 1 Tahun yang mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Disisi lain, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan konsep yang diterapkan dalam memahami maupun mengkaji konsep yang berkaitan dengan standar dalam hukum. Data yang diperoleh dalam menganalisa permasalahan ini berasal dari studi dokumen dengan cara mengumpulkan kemudian menelaah sumber data yang berasal dari dokumen tertulis, artikel, jurnal hukum serta pendapat ahli yang berkesinambungan dengan penggunaan AI dalam peniruan suara untuk tindakan penipuan.

3. RUMUSAN MASALAH

- a. Bagaimana pengaturan hukum penyalahgunaan AI (*Artificial Intelligence*) dalam peniruan suara atau *voice cloning* terhadap tindakan penipuan?
- b. Bagaimana perlindungan hukum pada korban penyalahgunaan AI (*Artificial Intelligence*) dalam peniruan suara atau *voice cloning* terhadap tindakan penipuan?

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Penyalahgunaan AI (*Artificial Intelligence*) Dalam Peniruan Suara atau *Voice Cloning* Terhadap Tindakan Penipuan

Peniruan suara atau dikenal dengan istilah *voice cloning* adalah kemampuan meniru suatu suara yang mirip dengan suara aslinya. Voice cloning dengan memanfaatkan teknologi AI merupakan peniruan suara yang dimiliki manusia dengan tingkat kemiripan yang sama, baik dari intonasi, nada, dan juga pola suara (Andi, 2023). Melalui kecerdasan buatan atau AI suara yang ditiru dapat dihasilkan dari data berupa percakapan, sumber suara misalnya seperti *voice note* di ponsel maupun suara saat wawancara. Setelah data tersebut didapat, AI menganalisa dan mengolah suara yang mirip sesuai dengan data yang diterima (Eriana, 2023).

Voice cloning di zaman ini dalam pemakaiannya disalahgunakan oleh orang individu atau kelompok yang tidak bertanggungjawab dalam melakukan tindak penipuan. Pelaku biasanya memanfaatkan penggunaan AI dalam voice cloning melalui telepon seluler. Dengan kecerdasan AI suara yang ditiru pun tampak asli dan nyata seperti suara yang dikenali korban. Pelaku dalam melakukan aksi penipuannya sering kali meminta korban untuk mengirimkan sesuatu baik berupa uang maupun barang berharga. Pelaku juga memanipulasi korban agar mengungkapkan informasi yang bersifat privat. Dalam hal ini, teknik penipuan menggunakan voice cloning lebih meyakinkan dibandingkan modus penipuan lainnya, karena terdengar sangat nyata sehingga sulit membedakan suara asli dan suara tiruan yang menggunakan AI (Jamaaluddin, 2021).

Kecerdasan AI dalam mengelola informasi secara otomatis dikategorikan sebagai “Agen Elektronik” dalam hukum di Indonesia. Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan definisi bahwa disebut agen elektronik jika suatu sistem yang dibuat secara elektronik dengan tujuan untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum kepada suatu informasi (Zahrashafa, 2024). Kata otomatis dalam definisi agen elektronik menyatakan dan menghubungkan bahwa AI juga masuk sebagai agen elektronik. Agen elektronik pada pelaksanaan transaksi

elektronik diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan penyelenggara dari agen elektronik itu sendiri ialah berperan sekaligus menjadi penyelenggara sistem elektronik. Berdasarkan pasal tersebut penyelenggara agen elektronik harus memberikan fitur atau sistem kepada agen elektronik mengenai perubahan informasi dalam proses transaksi. Hal tersebut menunjukkan bahwa agen elektronik ialah bagian dari sistem elektronik secara keseluruhan (Nathania, 2023). Permasalahan mengenai pertanggungjawaban juga disebutkan dalam Pasal 22 tersebut mengenai penyelenggara agen hanya bisa dilakukan oleh orang, pemerintah, lembaga, serta masyarakat. Maka dalam hal AI sebagai agen elektronik otomatis pertanggungjawaban hukum dilimpahkan kepada penyelenggara sistem elektronik yang menyediakan jasa AI (Muhammad Tan Abdul, 2022).

Tindakan Penipuan dalam Pasal 378 KUHP

Berdasarkan Pasal 378 KUHP terdapat unsur –unsur yang terkandung di dalamnya, yakni:

- a) Barang siapa
- b) Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain
- c) Secara melawan hukum
- d) Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian kebohongan
- e) Menggerakkan orang lain
- f) Untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang

Berdasarkan unsur yang disebutkan di atas. Adapun unsur pertama yakni barangsiapa mengarah kepada pelaku sebagai yang melakukan tindak kejahatan voice kloning unsur kedua yakni keuntungan diri sendiri atau orang lain di mana pelaku melakukan aksinya untuk sebagian besar menguntungkan dirinya sendiri dan juga termasuk unsur ketiga pelaku dalam hal ini agen elektronik telah melakukan perbuatan melawan hukum. Unsur yang keempat yakni memakai nama atau martabat palsu di mana pelaku menggunakan nama yang mudah dikenali oleh korban baik kerabat, teman, keluarga maupun orang penting atau public figur dengan menggunakan pengubah suara melalui AI sehingga korban dapat mengenal suara tersebut (Faiz Emery, 2023). Berikutnya unsur kelima dan keenam yakni menggerakkan ataupun meyakinkan orang atau suatu kelompok untuk memberikan barang ataupun sejumlah uang kepada pelaku, di

mana pelaku memberikan kata-kata yang persuasif kepada korban sehingga korban mau memberikan sesuatu baik berupa uang maupun menyerahkan sesuatu berupa barang. Undang-undang informasi dan transaksi elektronik memuat berbagai pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik namun undang-undang tersebut kurang memaparkan secara rinci mengatur mengenai penyalahgunaan Ai dalam peniruan suara voice cloning karena masih adanya keterbatasan UU ITE mengenai tindak pidana penipuan peniruan suara atau voice kloning dan hingga saat ini perilaku peniruan suara atau *voice cloning* masih marak terjadi.

Perlindungan Hukum pada Korban Penyalahgunaan AI (*Artificial Intelligence*) Dalam Peniruan Suara Atau *Voice Cloning* Terhadap Tindakan Penipuan

Definisi korban termuat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Kompensasi Korban, dalam Pasal 1 Ayat 3 menyatakan bahwa korban merupakan orang mendapat penderitaan secara fisik, psikis, serta kerugian yang diakibatkan oleh suatu tindakan melawan hukum. Terdapat beberapa unsur berdasarkan pasal tersebut, yakni:

- Setiap orang
- Mengalami penderitaan fisik, mental, dan/ atau
- Kerugian ekonomi
- Akibat tindak pidana

Berdasarkan unsur diatas, apabila seseorang memenuhi unsur tersebut maka dapat dikategorikan sebagai korban suatu tindakan kejahatan. Selanjutnya korban tentu akan mendapatkan hak-hak hukum atas apa yang telah menimpanya. Disinilah perlindungan hukum kepada para korban diperlukan. Di Indonesia terdapat lembaga perlindungan saksi dan korban atau LPSK. LPSK merupakan lembaga hukum yang memiliki program untuk memberikan perlindungan serta hak konstitusional yang sepatutnya terpenuhi kepada saksi dan korban (Nugraha, 2021). Perlindungan sementara merujuk pada berbagai tindakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) ataupun lembaga lain sesuai dengan peraturan yang berlaku, untuk menghormati hak-hak. Perlindungan ini diberikan oleh sistem pengadilan selama proses peradilan pidana. Bentuk perlindungan dan pendampingan yang diberikan melalui lembaga perlindungan dapat berupa pemberian restitusi, kompensasi kepada korban, perawatan medis apabila terjadi kejahatan fisik, serta

berhak mendapatkan bantuan hukum (Indriana, 2022). Adapun bentuk perlindungan hukum yang disediakan yakni:

- Ganti rugi

Dalam KUHAP hak ganti rugi termuat dalam Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) yang memuat mengenai penggantian berupa biaya kepada pihak yang dirugikan dalam posisi ini ialah korban. Ganti rugi bertujuan untuk menutup kerugian baik materiil maupun emosional korban.

- Restitusi

Tindakan pelaku yang dapat menyebabkan kerugian dimana timbul suatu tanggung jawab dalam memulihkan korban secara menyeluruh dari semua pengalaman buruk yang mereka alami. Namun, belum ada ketentuan yang tepat mengenai bagaimana sepatutnya jumlah restitusi yang diberikan, karena hal tersebut sangat dipengaruhi oleh status baik korban maupun pelaku di masyarakat. Apabila dari sisi status yang dimiliki korban ditingkat bawah dibandingkan pelaku, biasanya akan lebih mengutamakan kompensasi uang. Di sisi lain, jika status korban lebih diatas dari pelaku, maka pengembalian kehormatan dan nama baik korban akan menjadi prioritas utama.

- Kompensasi

Kompensasi adalah tindakan yang bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum bagi korban sebagai bagian dari masyarakat, serta memberikan kepada mereka untuk memperoleh hak asasi dan kewajiban mereka sebagai standar dalam penerapannya. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya kompensasi tersebut diberikan dengan sistematis, secara kemanusiaan, serta memenuhi hak dasar setiap individu (Johan Widjaja, 2021)

5. KESIMPULAN

- 1) Pengaturan hukum terkait penyalahgunaan AI dalam peniruan suara (voice cloning) masih memiliki keterbatasan. Meskipun UU ITE mengatur tentang agen elektronik dan transaksi melalui elektronik, namun belum ada pengaturan yang spesifik dan rinci mengenai penyalahgunaan AI dalam peniruan suara. Tindak pidana voice cloning dapat dikategorikan sebagai penipuan berdasarkan Pasal 378 KUHP, dengan unsur-unsur seperti menggunakan nama palsu, penipuan atau suatu kebohongan untuk menghasut korban menyerahkan barang atau uang. Pertanggungjawaban hukum

dalam kasus ini akan dilimpahkan kepada penyelenggara sistem elektronik yang menyediakan jasa AI.

- 2) Perlindungan secara hukum yang dapat diberikan kepada korban penyalahgunaan AI dalam peniruan berupa suara atau voice cloning dilakukan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dengan mekanisme komprehensif yang meliputi tiga instrumen utama: ganti rugi untuk menutup kerugian materiil dan psikis, restitusi untuk pemulihan menyeluruh korban, dan kompensasi yang bertujuan meningkatkan keadilan dan kesejahteraan korban.

Rekomendasi

Diperlukan pembaruan komprehensif regulasi teknologi informasi dan elektronik untuk mengakomodasi perkembangan AI, khususnya dalam konteks voice cloning. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) diperlukan perubahan lebih jelas dan sistematis secara spesifik dalam mengatur penyalahgunaan teknologi AI dalam tindak kejahatan penipuan. Hal ini mencakup pendefinisian yang jelas tentang agen elektronik, pertanggungjawaban hukum penyedia teknologi, dan mekanisme penegakan hukum yang adaptif terhadap teknologi AI yang terus berkembang. Regulasi baru harus mampu menjangkau kompleksitas teknologi voice cloning, mengidentifikasi celah hukum, dan memberikan landasan hukum yang kuat dalam mencegah serta menindak praktik kejahatan berbasis AI.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi, L. P. (2023). *Teknologi informasi: Peranan TI dalam berbagai bidang*.
- Eriana, E. S., & Zein, D. A. (2023). *Artificial intelligence (AI)*. CV. Eureka Media Aksara.
- Faiz Emery, B. H. (2023). Pengaturan tindak pidana bagi pelaku penipuan phishing berbasis web. *Jurnal USM Law Review*.
- Indriana. (2022). Upaya perlindungan hukum hak privasi terhadap data pribadi dari kejahatan peretasan. *Jurnal Rechten*, 1.
- Jamaaluddin, & Sulistyowati. (2021). *Buku ajar mata kuliah kecerdasan buatan*. Sidoarjo.
- Widjaja, B. J. (2021). Konsep sanksi pidana yang memberikan keadilan bagi korban tindak pidana penipuan. *Jurnal Hukum*, 22(1).
- Koswara, A. (2024). Eksploitasi AI voice cloning dalam pemasaran digital: Analisis kebohongan dan manipulasi suara dalam iklan. *Jurnal Imagine*, 4. UMSIDA Press.

- Maryani, & dkk. (2023). Analisa pengaruh teknologi AI dalam kehidupan sehari-hari. *Jurnal JURSIMA*, 11(1).
- Tan Abdul, M. T. (2022). Analisis pertanggungjawaban hukum pidana terhadap pemanfaatan artificial intelligence di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 8(1).
- Mustofa, M. B. (2022). Media massa dan cyber crime di era Society 5.0. *At-Tanzir*, 13(1). UMSIDA Press.
- Nathania, S. K. (2023). Problematika aturan penyelenggara sistem elektronik (PSE) di Indonesia. *Jurnal Hukum*, 1.
- Nugraha, R. (2021). Perspektif hukum Indonesia (cyber law) penanganan kasus cyber di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11.
- Reskiantio, M. (2023). Era kecerdasan buatan dan dampak terhadap martabat manusia dalam kajian etis. *Jurnal Etika dan Teknologi*, 6.
- Yosefina. (2024). Penyuluhan dan edukasi identifikasi modus penipuan melalui media sosial bagi masyarakat. *Jurnal CSDS*, 3(1).
- Zahrashafa, P. M., & Priancha, A. (2024). Pengaturan hukum artificial intelligence Indonesia saat ini. *Humas FHUI*.